



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraluran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraluran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**dan**

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN MEKANISME  
PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Bangka Selatan.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
16. Teknik penyusunan adalah cara menyusun rancangan peraturan desa dari mulai penamaan sampai dengan penutup.

## **BAB II ASAS**

### **Pasal 2**

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### **Pasal 3**

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.

## **BAB III MATERI MUATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

### **Pasal 5**

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB IV**

### **PERENCANAAN PENYUSUNAN**

#### **Pasal 6**

Perencanaan penyusunan Peraturan Desa dilakukan dalam suatu Program Legislasi Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Penyusunan Program Legislasi Desa antara BPD dan Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh BPD melalui alat kelengkapan BPD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan Program Legislasi Desa di lingkungan BPD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan BPD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persiapan Pembentukan Peraturan Desa**

#### **Pasal 7**

Rancangan peraturan desa dapat berasal dari prakarsa Pemerintah Desa atau BPD.

#### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan desa yang berasal dari Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Rancangan peraturan desa dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan BPD yang khusus menangani bidang legislasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

#### **Pasal 10**

- (1) Rancangan peraturan desa yang telah disiapkan oleh Pemerintah Desa disampaikan dengan surat pengantar Kepala Desa kepada BPD oleh Kepala Desa.
- (2) Rancangan peraturan desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 11**

- (1) Penyebarluasan rancangan peraturan desa yang berasal dari BPD dilaksanakan oleh sekretariat BPD.
- (2) Penyebarluasan rancangan peraturan desa yang berasal dari Kepala Desa dilaksanakan oleh sekretaris desa.

#### **Pasal 12**

Apabila dalam satu masa sidang, Kepala Desa dan BPD menyampaikan rancangan peraturan desa, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan rancangan peraturan desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### **Bagian Kedua Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembahasan rancangan peraturan desa di BPD dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan BPD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

#### **Pasal 14**

- (1) Rancangan peraturan desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
- (2) Rancangan peraturan desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan desa diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

**BAB VI**  
**PENETAPAN, PENGESAHAN,**  
**PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penetapan dan Pengesahan**

**Pasal 15**

- (1) Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

**Pasal 16**

- (1) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam 15 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Berita Daerah.

**Pasal 17**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

### **Pasal 18**

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan kepada Camat.

### **Pasal 19**

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

### **Pasal 20**

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

### **Pasal 21**

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, Kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa dan atau keputusan kepala desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan atau keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan desa, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **Bagian Kedua**

### **Pengundangan dan Penyebarluasan**

### **Pasal 22**

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Desa harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

### **Pasal 23**

- (1) Pengundangan Peraturan Desa dalam Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

### **Pasal 24**

- (1) Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

- (2) Penyebarluasan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar masyarakat mengerti, dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan desa dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan desa dimaksud.
- (3) Penyebarluasan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik; dan
  - c. cara lainnya.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam rangka penyebarluasan peraturan desa dengan cara lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c dapat melakukan sosialisasi peraturan desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop / seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya.

### **BAB VII**

#### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap anggota masyarakat, secara perorangan atau kelompok dapat menyampaikan pendapat dan memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

#### **Pasal 27**

Masyarakat yang menyampaikan pendapat dan memberikan masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

**BAB VIII**  
**TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**Pasal 28**

- (1) Penyusunan rancangan peraturan desa dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan desa.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENYAMPAIAN PERATURAN DESA**

**Pasal 29**

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (5) Apabila Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan Peraturan Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Desa dimaksud dinyatakan berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 21 November 2008

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JUSTIAR NOER**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 21 November 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

**ANDI HUDIRMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 27**

## **TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

### **I. UMUM**

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

### **II. TEKNIK PENYUSUNAN**

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :

#### **A. Penamaan / Judul**

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul:

- a. Jenis Peraturan Desa

**PERATURAN DESA SIMPANG RIMBA  
NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

- b. Jenis Peraturan Kepala Desa

**PERATURAN KEPALA DESA PANGKAL BULUH  
NOMOR 22 TAHUN 2006  
TENTANG  
IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA**

- c. Jenis Keputusan Kepala Desa

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BENCAH  
NOMOR 44 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 61**

**B. Pembukaan**

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
  - a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
  - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
  - f. Memutuskan; dan
  - g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari:
  - a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
  - b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa.
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Memutuskan; dan
  - f. Menetapkan.
3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
  - a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
  - b. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum; dan
  - e. Memutuskan;

**PENJELASAN**

- a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh:

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

**KEPALA DESA AIRGEGAS,**

- c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. ....;  
                  b. ....;  
                  c. ....;

- d. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :

- a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
- b) Landasan yuridis materi yang diatur.

Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

**Catatan** : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundangundangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundangundangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (*kalau ada*).
- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

**Contoh penulisan Dasar Hukum:**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);

3. Peraturan Menteri ... Nomor... Tahun ... tentang .....

4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)

e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" Kata frasa yang berbunyi "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata "antara" Berta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

**Contoh:**

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU BETUMPANG**  
**dan**  
**KEPALA DESA BATU BETUMPANG**

f. Memutuskan

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : ..... dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa:

**Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GADUNG  
dan  
KEPALA DESA GADUNG**

Contoh :

a) Jenis Peraturan Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA GADUNG TENTANG KEDUDUKAN,  
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA  
GADUNG**

b) Jenis Peraturan Kepala Desa

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA RIAS TENTANG TATA CARA  
PUNGUTAN UANG SAMPAH**

c) Jenis Keputusan Kepala Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA RINDIK TENTANG PENUNJUKAN  
PETUGAS JAGA SISKAMLING.**

**Catatan :**

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peraturan Desa

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JERIJI,**

**Menimbang :** a. ....;   
 b. ....;   
 c... .....dst;

**Mengingat :** 1. ....;   
 2.....;   
 3.....dst;

**Dengan persetujuan bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERIJI  
dan  
KEPALA DESA JERIJI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA JERIJI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS  
DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA JERIJI.**

b. Peraturan Kepala Desa Ditulis seperti huruf a tapi dengan persetujuan bersama tidak usah diketik.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SERDANG TENTANG TATA  
CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.**

c. Keputusan Kepala desa

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PERGAM,**

**Menimbang :** a. ....;   
 b. ....;   
 c. ....dst;

**Mengingat :** 1. ....;   
 2. ....;   
 3. ....dst;

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PERGAM TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS SISKAMLING.**

**KESATU** : .....

**KEDUA** : .....

**KETIGA** : .....dst

**C. Batang Tubuh**

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan. Kepala Desa yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (Besehikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

**BAB II**  
**( ..... JUDUL BAB ..... )**

**Bagian Kedua**

.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

**Bagian Kedua**  
**( ..... Judul Bagian ..... )**

**Paragraf Kesatu**  
**(Judul Paragraf)**

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

**Pasal 5**

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

**Pasal 21**

- (1)**.....  
**(2)**.....  
**(3)**.....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

## Pasal ....

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut :
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam.
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

### Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

**(3)** .....  
**a** .....; **dan**  
**b** .....

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

**(4)** .....  
**a.** .....;  
**b.** .....; **dan**  
**c.** .....;  
**a.** .....;  
**b.** .....; **dan**  
**c.** .....;  
**i.** .....;  
**ii.** .....; **dan**  
**iii.** .....

- 1) .....
- 2) .....; dan
- 3) .....

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**  
**(Isi Pasal 1)**

**BAB II**  
**(Judul Bab)**

**Pasal ...**  
**(Isi Pasal)**

**BAB III**  
**(Judul Bab)**  
**Bagian Kesatu**  
**(Judul Bagian)**

**Paragraf Kesatu**  
**(Judul paragraf)**

**Pasal ....**

**(1) (Isi ayat);**

**(2) (Isi ayat);**

**Perincian ayat :**

**a. .... : dan**

**b. .... :**

**1. Isi sub ayat;**

**2. ....;**

**3. ....**

**(perincian sub ayat);**

**.....;**

**.....**

**(perincian mendetail dari sub ayat);**

**.....**

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.**
2. ....
3. ....

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam saw kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
- 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
  - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan.

Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*).
- 2) Menjamin, kepastian hukum (*Rechtszekerheid*).
- 3) Perlindungan hukum (*Rechtsbescherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessery evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :

Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.

b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).

2) Nama singkatan (Citeer Titel).

3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :

a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;

b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

## 2. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa

a. Peraturan Kepala Desa adalah bersifat Mengantar (Regelling).

1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.

2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :

a) Ketentuan Umum;

b) Materi yang diatur;

c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);

d) Ketentuan Penutup.

3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.

4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

b. Keputusan Kepala Desa adalah bersifat Penetapan (Beschiking).

1) Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.

2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.

Contoh :

**KESATU** : .....

**KEDUA** : .....

3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan :

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

#### **D. Penutup**

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

#### **E. Penjelasan**

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dapat meniadakan keraguraguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan lama dengan judul Peraturan Desa dan, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa.

10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

### **III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA**

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan peraturan kepala desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

**PERATURAN DESA RANGGAS  
NOMOR 33 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA RANGGAS NOMOR 21 TAHUN 2006  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Contoh perubahan selanjutnya :

**PERATURAN DESA AIRBARA**  
**NOMOR 44 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA AIRBARA NOMOR 21 TAHUN 2006**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
  - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
  - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

**BAB V Pasal .... dihapus.**

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Dusun Kempul" akan diubah menjadi "wilayah Dusun Mertaina", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Kempul" menjadi "Mertaina", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : **wilayah Dusun Kempul diganti dengan wilayah Dusun Mertaina.**

#### **IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA**

a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorn) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa ..... tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan .....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA PERMIS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 88**

**Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa PASIR PUTIH Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.**

b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :
  - Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum daerah.
  - Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.
- 2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

## **V. RAGAM BAHASA**

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah :

Contoh:

**PERATURAN DESA ...  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA ...  
NOMOR ... TENTANG ...**

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.

2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
  - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
  - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
  - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
  - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
  - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
  - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

#### B. Pilihan Kata atau istilah

##### 1. Pemakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

**Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.**

##### 2. Pemakaian kata "Disamping".

Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :

**Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.**

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "make".

Contoh :

**Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka .....**

4. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

**Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.**

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh :

**A dan B wajib memberikan .....**

b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"

Contoh :

**A atau B wajib memberikan .....**

c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan atau".

Contoh :

**A dan atau B wajib memberikan .....**

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

Contoh :

**Setiap warga Desa Tribuana yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).**

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".

Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

– Kepala desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.

– Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

**Contoh :**

**Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.**

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

**Contoh :**

**Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.**

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (rasa "sebagaimana dimaksud pada".

**Contoh :**

**.....sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ..**

**.....sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .....**

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

**Contoh :**

**.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Cimanggis Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

**Contoh :**

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas .....

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JUSTIAR NOER**